

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS *TELEMEDICINE* BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**Oleh  
MUHAMMAD FATUR FITRIANTO**

*Telemedicine* merupakan salah satu cara untuk mempercepat pencegahan penyebaran atau penularan Covid-19 di Indonesia, karena *telemedicine* ialah penyedia pelayanan kesehatan yang memanfaatkan teknologi informasi elektronik. Penelitian ini mengkaji mengenai kewenangan klinis dokter dalam pelayanan *telemedicine* di masa pandemi Covid-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan *telemedicine*.

Jenis penelitian yang dipergunakan ini yakni hukum normatif dengan tipe penelitian hukum deskriptif. Pendekatan yang dipergunakan yakni hukum yuridis normatif. Data yang dipergunakan yakni data sekunder termasuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan metode pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan. Metode pengolahan data dilaksanakan melalui inventarisasi data, pemeriksaan data, penandaan, rekonstruksi serta sistematisasi data yang selanjutnya dikaji dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan memperlihatkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dokter diberikan kewenangan untuk dapat melakukan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan *telemedicine* sewaktu masa pandemi Covid-19 dengan beberapa ketentuan yaitu bentuk *telemedicine* dapat berupa moda daring tulisan, audio ataupun *video call* secara langsung. Kemudian, pelayanan kesehatan oleh dokter harus dilakukan hanya ketika berada di fasilitas pelayanan kesehatan dan dokter wajib menilai kelaikan terhadap pasien serta membuat rekam medis baik manual maupun digital. Kewenangan klinis yang dimiliki dokter dalam pelayanan *telemedicine* yaitu mulai dari anamnesa terhadap pasien secara *online*, melakukan pemeriksaan tertentu melalui audiovisual, pemberian saran atau anjuran, menegakkan diagnosis, dan melakukan pengurusan serta pengobatan akan pasien. Tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh dokter semasa pelayanan *telemedicine* dapat dilihat berdasarkan sengketa yang ditimbulkan dan berdasarkan hal tersebut tanggung jawab dokter dapat diamati dari perspektif hukum yaitu hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi.

**Kata Kunci:** *Telemedicine*, Pandemi, Covid-19